

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

E-Litigasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Akhmad Wildan Al Fariz

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

farizwildan321@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi yang pesat membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peneliti mengangkat tema mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan Persidangan secara Elektronik yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis hakim dalam proses persidangan. Pengadilan secara umum sudah siap, tapi dalam pelaksanaan belum maksimal. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum dalam persidangan secara elektronik sudah tercapai. Dalam persidangan, pihak yang berperkara wajib hadir ketika sidang pembuktian hal ini mencerminkan asas keadilan, selain itu asas kepastian hukum memenuhi unsur dalam persidangan secara elektronik karena sesuai aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian asas kemanfaatan ditemukan dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata kunci : Pandangan Hakim; Persidangan Elektronik; Aturan

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang menyentuh segala aspek bernegara, termasuk dalam dalam bidang peradilan. Mahkamah Agung berperan dalam upaya mewujudkan Badan Peradilan Modern yang berbasis teknologi dengan mengeluarkan peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik¹ dengan tujuan memberikan solusi kepada para pencari keadilan agar mampu menjadikan proses beracara di pengadilan lebih efektif dan efisien. Pengadilan Agama merespon dengan cepat perwujudan Badan Peradilan yang berbasis teknologi. Setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diterapkan secara menyeluruh pada pengadilan agama yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*.

Republik Indonesia menyempurnakan aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diimplementasikan pada tanggal 17 juni 2019². Pelaksanaan Persidangan secara elektronik dilaksanakan tanpa hadirnya pihak yang beracara di pengadilan. Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Indonesia, pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan³.

Masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik yaitu dengan ketidakhadiran pihak yang berperkara tersebut mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan adanya persidangan secara elektronik, hakim dalam mengadili suatu perkara ketika melihat fakta dan peristiwa dalam perkara tersebut hanya melalui melalui dokumen elektronik yang dikirim oleh pihak yang bersangkutan dan hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa yang diajukan secara komprehensif yang ada dalam perkara tersebut. Ketika pihak tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat mendamaikan pihak dalam setiap rangkaian proses di persidangan. Terdapat penelitian yang terdahulu oleh Nurkholis⁴ mahasiswa UIN Malang yang membahas terkait e-court yang membahas tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat beberapa rangkaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya menu templet bagi juru sita untuk memanggil pihak secara elektronik, dan pelayanan sistem ini masih menggunakan jasa advokat. Secara umum bahasan dalam penelitian sebelumnya terkait administrasi secara umum yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya, sementara dalam penelitian ini fokus pada persidangan secara elektronik menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2107 perkara dalam peta e court pengadilan agama di Indonesia⁵, yang saat ini menduduki peringkat kedua dari seluruh pengadilan agama di Indonesia untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dan tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris⁶, tahapan awal dalam pencarian data peneliti di pengadilan agama kabupaten malang yakni mengirimkan surat pra penelitian kepada kepala Pengadilan Agama Kabupaten malang, setelah mendapat persetujuan bahwa peneliti boleh melakukan penelitian di lokasi, maka peneliti mengirimkan surat penelitian yang berisi maksud dan tujuan peneliti yakni wawancara dengan beberapa hakim pengadilan agama kabupaten malang. Setelah surat diterima di bagian resepsionis maka didisposisikan kepada pimpinan dan selama kurang lebih seminggu, peneliti mendapat surat balasan penelitian bahwa penelitian sudah disetujui ketua pengadilan. Setelah itu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang runtut yang digunakan dalam sesi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan memperoleh

² www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-penggunaan-e-court/diakses_pada_2_desember_2019_pukul8.50

³ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 209.

⁴ Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (Studi di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2019)

⁵ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42.

data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan atau narasumber.⁷ Hasil wawancara dengan narasumber di kumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai pertanyaan dan dianalisis dengan teori yang terkait pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

PAPARAN DATA

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Penyempurnaan aturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara elektronik, pembayaran perkara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diterbitkan 8 Agustus 2019 saat ini sudah diterapkan di seluruh Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peraturan ini di latar belakang tiga hal, pertama proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah, kedua perkembangan zaman mengharuskan diadakannya pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, termasuk bagi pengadilan agama, karena Pengadilan Agama memiliki jumlah perkara yang masuk yang tinggi dibandingkan pengadilan-pengadilan yang lain. ketiga penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan secara elektronik.

Peneliti memfokuskan penelitian terkait pandangan hakim mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Diungkapkan oleh Mohamad Ghozali, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁸

“Menurut pandangan saya E-Litigasi atau persidangan secara elektronik yaitu suatu langkah kemajuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemudahan bagi semua pihak, dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai peraturan penyempurna dari aturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan beberapa perubahan”

Menurut penjelasan Mohamad Ghozali bahwa persidangan secara elektronik merupakan langkah yang tepat bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan kemudahan bagi semua pihak. penyempurnaan dilakukan dalam kaitannya persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dari aturan sebelumnya. Kemudian hal yang sama dipaparkan oleh Hasanuddin⁹

“Bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya, termasuk bagi pihak majelis hakim”

⁷ Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 26

⁸ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

⁹ Hasanuddin, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

Menurut Hasanuddin menambahkan bahwa persidangan secara elektronik memiliki banyak manfaat, tidak hanya memberikan kemudahan kepada pihak pencari keadilan tetapi juga bagi majelis hakim. Penjelasan dari Hasanudin merujuk atau sesuai dengan tujuan agung Mahkamah Agung yakni terwujud peradilan yang agung artinya proses pelaksanaan beracara lebih efektif dan efisien. Sementara Fahrurrazi¹⁰ menuturkan:

“E-litigasi tidak terlepas dari E-court. Ketika proses jawab menjawab bisa dilakukan secara online oleh pihak yang bersangkutan sehingga hakim dapat membuat konsep, ketika pihak tidak melakukan jawab menjawab secara online, maka gugatan ataupun jawaban dimasukkan ke cd atau flashdisk yang kemudian diserahkan kepada hakim ketika persidangan dilakukan”

Menurut Fahrurrazi e-litigasi merupakan bagian dari e-court. Pelaksanaan persidangan elektronik dilaksanakan melalui aplikasi e-court. Pada prakteknya ketika pihak tidak melakukan jawab menjawab secara online, maka pihak wajib memberikan salinan berkas yang dimasukkan flashdisk yang kemudian pada waktu sidang pertama agar diserahkan kepada hakim majelis untuk diperiksa. Pelaksanaan sidang elektronik dalam hal ini menggunakan aplikasi e-court yang tersedia. Artinya penjelasan bapak Fahrurrazi sesuai dengan peraturan yang ada terkait persidangan elektronik. Ali Sirwan menyatakan¹¹:

“Bagus ketika semua pihak sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan aturan ini sebenarnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait Persidangan Secara Elektronik ini belum memberikan efek yang berarti artinya belum membawa banyak perubahan.”

Menurut penjelasan Ali Sirwan peraturan terbaru yang dikeluarkan ini akan berjalan bagus ketika seluruh pihak sudah siap dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam praktek di lapangan, belum memberikan banyak perubahan, utamanya bagi majelis hakim. Dari penjelasan diatas secara umum pihak –pihak yang berperkara serta pengacara belum siap untuk melaksanakan persidangan elektronik dikarenakan pertama, pihak yang berperkara belum siap untuk menjalani sidang elektronik, kedua pihak pengacara tidak semuanya mampu menjalankan proses beracara khususnya persidangan secara elektronik sampai tuntas, artinya bisa diawal-awal menggunakan aplikasi dan beracara secara elektronik tapi ditengah-tengah beracara meminta kepada hakim untuk kembali ke persidangan secara manual, sehingga pelaksanaannya belum maksimal khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selain itu dalam pelaksanaan secara elektronik, menurut peneliti tugas pokok hakim akan terpengang ketika proses membuktikan benar tidaknya fakta atau peristiwa yang diajukan para pihak karena dalam pelaksanaan Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pihak yang berperkara cukup mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik melalui aplikasi e-court. Hal ini menghilangkan proses pemeriksaan fakta yang dikemukakan pihak penggugat atau tergugat dalam proses jawab menjawab. Hal ini berpengaruh pada proses perdamaian yang dilakukan majelis hakim dalam setiap tahap pemeriksaan dokumen pada tahapan jawab menjawab. Dikuatkan dengan pernyataan Hasanuddin¹² menuturkan bahwa:

¹⁰ Fahrurrazi, wawancara (Kepanjen, 24 Februari 2020)

¹¹ Ali Sirwan, wawancara (Kepanjen, 24 Februari 2020)

¹² Hasanuddin, wawancara (Kepanjen, 19 Februari 2020)

“Itu tadi positifnya tadi menghemat waktu, pihak tidak lagi repot ke kantor untuk mengikuti persidangan, sedangkan untuk persidangan bukan e-litigasi pihak harus datang ke kantor dalam setiap tahap persidangan. Disisi lain juga ada kekurangannya dalam rangka memaksimalkan perdamaian dalam e-litigasi itu khususnya pada majelis hakim, itu kan bagaimana perkara bisa digiring untuk bisa menjadi damai, sementara waktu yang dibutuhkan di e-litigasi itu kan kurang seperti jawab menjawab kan tidak hadir, sedangkan persidangan non e-litigasi kan saat jawab menjawab kan hadir. meskipun dikatakan ada perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi tetapi cukup banyak bisa kita damaikan di dalam persidangan, yang tidak berdamai di mediator yang justru kita coba di persidangan berdamai.”

Berdasarkan penjelasan Hasanudin yakni dengan adanya sidang secara elektronik akan menghemat waktu karena proses pengiriman dokumen yang cepat dan akan menghemat biaya karena intensitas kehadiran pihak di kantor pengadilan menjadi berkurang karena sebagian tahap tidak mengharuskan hadirnya pihak dalam sidang. Tetapi disisi lain dengan adanya persidangan secara elektronik akan meminimalkan proses mediasi pihak yang dilakukan oleh majelis, meskipun sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena waktu yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat minim. Hal ini terjadi karena berkurangnya tahap proses jawab menjawab. Dari proses tersebut justru yang banyak yang melakukan perdamaian ketika majelis hakim mengusulkan perdamaian kepada pihak yang bersangkutan dalam setiap tahap persidangan. Hasim menambahkan¹³:

“Ada beberapa penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yakni terkait batasan pengiriman dokumen jadi bisa dikirim sebelum persidangan dimulai dan terdapat keringanan untuk para pihak yang tidak mengirimkan dokumen bisa ditunda dengan alasan yang sah menurut pertimbangan hakim.”

Menurut Hasim terdapat penyempurnaan aturan mengenai batasan pengiriman dokumen oleh pihak yang berperkara. Pihak dapat mengirim dokumen sebelum persidangan dimulai dan dapat dilakukan penundaan sidang ketika pihak telat atau belum mengirimkan dokumen dengan alasan yang sah menurut pertimbangan hakim. Penjelasan diatas sesuai dengan aturan sebelumnya bahwa pihak yang tidak mengirimkan dokumen satu hari sebelum persidangan dilakukan maka dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kesempatan kepada pihak penggugat maupun tergugat dalam hal pengiriman dokumen berupa jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dengan catatan sah menurut pertimbangan hakim. Kesiapan pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut pandangan hakim sebagai berikut. Kemudian dengan Hasanuddin¹⁴ menambahkan

“Iya sudah siap, cuma kebanyakan yang nggak siap itu pencari keadilan dan pengacara, aslinya meskipun juga orang pengadilan sendiri masih ada kekurangan-kekurangan seperti itu, atau paling tidak bisa dikatakan siap atau tidak siap harus siap.”

Penjelasan Hasanuddin, mempertegas bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah siap dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik. Tambahannya pihak yang berperkara

¹³ Hasim, wawancara (Kepanjen, 24 Februari 2020)

¹⁴ Hasanuddin, wawancara (Kepanjen, 19 Februari 2020)

belum siap dalam pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik meliputi pihak pencari keadilan, bukan hanya Advokat. Mohamad Ghozali¹⁵ menuturkan bahwa:

“Pada dasarnya perangkatnya sudah siap, ya tergantung para pihak, kita tidak bisa memaksa, walapun pengacara nanti ditanyakan bagaimana apa lanjut? Kita biasa saja.”

Ghozali menuturkan mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah siap. Penawaran dilakukan oleh pihak majelis kepada para pihak pada sidang pertama untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau tidak. Kesiapan melaksanakan persidangan dikembalikan kepada pihak yang berperkara dengan advokat mereka. Ali Sirwan menambahkan¹⁶:

“Saya lihat disini belum siap pengacaranya apalagi pihak yang berperkara, tetapi pengadilan sudah mempersiapkan sarana yang ditujukan kepada pencari keadilan untuk melayani sidang elektronik.”

Ali Sirwan menambahkan bahwa dalam segi kesiapan para pihak dan pengacara belum siap untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menyiapkan sarana untuk sidang elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan kelima hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait kesiapan dalam Pelaksanaan Persidangan secara elektronik yaitu sarana dan prasarana Pengadilan sudah tersedia, akan tetapi para pihak pencari keadilan dan advokat belum siap melakukan proses persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam ini sudah menerapkan aturan tentang penerapan persidangan secara elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Konsep keadilan dalam hukum perdata yang diberikan oleh hakim selama persidangan sampai dengan putusan yang dibuat oleh hakim¹⁷ Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, Fahrurrazi¹⁸ menjelaskan:

“Dalam hal melakukan pertimbangan putusan, itu sama dengan biasanya artinya kita tetap menilai menimbang memutus sesuai dengan bukti yang diajukan dan itu pihaknya harus hadir dalam tahap pembuktian, semua sama. Yang beda ketika mengirim gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan. Selain itu sama.”

Fahrurrazi menjelaskan bahwa dalam membuat putusan ketika persidangan dilakukan secara elektronik itu tidak ada yang beda dengan persidangan secara manual. Artinya hakim tidak hanya berpedoman pada norma norma yang ada atau tekstual tetapi dalam menjalankan tugasnya

¹⁵ Mohamad Ghozali, wawancara (Kepanjen, 19 Februari 2020)

¹⁶ Ali Sirwan, wawancara (Kepanjen, 24 Februari 2020)

¹⁷ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata", *Mimbar Hukum*, 12 (Juni, 2009),386.

¹⁸ Fahrurrazi, wawancara (Kepanjen, 19 Februari 2020)

mengadili perkara, dengan detail, lengkap dan cermat ketika memberikan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan ketika tahap pembuktian yang dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Asas Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati seperti halnya putusan hakim, perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sesuai aturan yang berlaku. Dalam asas kepastian ini, suatu aturan harus jelas, pasti, logis serta tidak multitafsir dan tidak berbenturan dengan norma yang lain sehingga memicu konflik norma. Asas kemanfaatan berarti hukum diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri¹⁹.

Dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut peneliti memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan karena sesuai dengan pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyampaian jadwal persidangan dilakukan pada aplikasi sistem informasi pengadilan sehingga pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengecek jadwal persidangan. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk pihak yang berperkara dalam hal pengiriman dokumen elektronik lebih cepat, karena tanpa harus menunggu sidang selanjutnya dalam menyampaikan replik ataupun duplik. Mohamad Ghozali²⁰ menyatakan

“Kelebihannya bagi yang sudah melaksanakannya tentunya akan memberikan kemudahan kepada semuanya, termasuk bagi pihak majelis hakim”

Menurut Ghozali akan memberikan kemudahan penerapan sidang elektronik jika semua pihak sudah melaksanakan aturan secara utuh. Arti dari penjelasan di atas yakni tidak hanya pihak yang berperkara yang merasakan manfaat dengan adanya persidangan secara elektronik. Tetapi hakim juga merasakan adanya kemudahan ketika dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Asas kemanfaatan muncul bagi pihak pencari keadilan, advokat maupun majelis dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kesimpulan

Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kesiapan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik yakni pengadilan sudah siap, sedangkan pihak yang berperkara beserta pengacara lebih banyak belum siap menjalani aturan ini. Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 terkait persidangan secara elektronik memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara serta majelis hakim tentang waktu yang lebih singkat. Kekurangan dalam pelaksanaannya yakni hakim majelis kurang maksimal dalam mendamaikan pihak yang berperkara. Mengenai tinjauan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah terpenuhi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)160.

²⁰ Mohamad Ghozali, *wawancara* (Kepanjen, 19 Februari 2020)

Daftar Pustaka

- Ali Sirwan. Wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2020, Kepanjen. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar (2009). Konsep Keadilan Dalam Hukum Perdata. Jurnal Mimbar Hukum.

- Fahrurrazi . Wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2020, Kepanjen. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama
- Hasanuddin. Wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Februari 2020, Kepanjen. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama.
- Hasim. Wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Februari 2020, Kepanjen. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama.
- Mahkamah Agung. Peta E-Court Peradilan Agama.
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama
- Mahkamah Agung. www.badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/implementasi-penggunaan-e-court/diakses pada 2 desember 2019
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mohamad Ghozali. Wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Februari 2020, Kepanjen. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama.
- Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Admisnistrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (Studi di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi Malang: UIN Malang, 2019
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudikan, Setya Yunawan, *Ragam Metode Pengumpulan Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zuhriyah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.